ASLI

Jakarta, 23 Januari 2025

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA PHPU NOMOR: 282/PHPU.BUP-XXIII/2025, YANG DIMOHONKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA, PROVINSI PAPUA NOMOR URUT 3 (TIGA) ATAS NAMA EVER MUDUMI DAN MADA MARLINCE RUMAIKEWI.**

Kepada YTH:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

***C.q.* YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PEMERIKSA**

PERKARA NOMOR: 282/PHPU.BUP-XXIII/2025

Di -

JAKARTA PUSAT.

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT
No. 282 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 09.59 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH.,** NIK: [redacted], Tempat/Tanggal Lahir: [redacted], Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: [redacted]; **(VIDE: BUKTI PT=1);**

2. **KEVEN TOTOUW,** NIK: [redacted], Tempat/Tanggal Lahir: [redacted] Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: [redacted] **(VIDE: BUKTI PT=2);**

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Periode Pemilihan Tahun 2024 – 2029, Nomor Urut: 1 (satu). Dalam hal ini memilih kedudukan (domisili) hukum di Kantor Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukumnya.

Selanjutnya di sebut:----------**PRINSIPAL PIHAK TERKAIT;**

MELAWAN:

1. **EVER MUDUMI,** Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganeraan: Indonesia, Alamat:---

2. **MADA MARLINCE RUMAIKEWI,** Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganeraan: Indonesia, Alamat:---

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Periode Pemilihan Tahun 2024–2029, Nomor Urut: 3 (tiga).

Selanjutnya disebut:----------**PEMOHON;**

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 03 Januari 2025** (Terlampir) **PRINSIPAL PIHAK TERKAIT** dengan ini memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, S.H., M.H., CN.	DR. MUHAJIR, S.H., M.H.
YANDRI SUDARSO, S.H., M.H.	CEPI HENDRAYANI, S.H., M.H.
NOVIANTO RAHMANTYO, S.H., M.H.	JIMMY HIMAWAN, S.H..
MUHAMMAD MUALIMIN, S.H., M.H.	DR. NADYA PRITA GEMALA D, S.H., M.Hum.
TEUKU IRMANSYAH AKBAR, S.H., M.H.	H.M. RUSDI, S.H., M.H.
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, S.H.	

dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan, Tanggal 03 Januari 2025 (Terlampir) memberi kuasa kepada:

MUH. SATTU PALI, S.H.,M.H.
IRWAN S.H., M.H.
DEREK LOUPATTY, S.H.
ANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H.,M.H.
BRODUS, S.H.
AHMAD SUHERMAN, S.H.,M.H.
TOTOK PRASETYANTO, S.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
VINSENSIUS H.RANTEALLO,S.H.,M.H.
JANTER MANURUNG, S.H.,M.H.
ALBERTHUS, S.H.
MUKMIN, S.H.
VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H., M.H.
LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.
HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.
RUSDI, S.H.
DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.

Kesemuanya Para Advokat, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum yang bergabung pada **"TIM ADVOKASI HUKUM ROKET",** yang beralamat Kantor di: Jl. Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon/Hp: 08211393674/081282923696, *email:* danielfebrian.13@gmail.com,. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya di sebut:----------**PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini menyampaikan **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PHPU Nomor : 282/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diajukan oleh: Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ever Mudumi Dan Mada Marlince Rumaikewi, disebut sebagai:----------**PEMOHON;**

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi yang secara mutatis

mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati,** dan Walikota menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**

4. Bahwa dalam tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon di satu sisi meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, namun di sisi lain Pemohon juga meminta agar MK membatalkan penetapan Pasangan Calon dan memerintahkan Termohon (Mamberamo Raya) agar mengadakan pemilihan Bupati diulang di seluruh daerah pemilihan Mamberamo Raya, hal ini jelas mengingkari fakta bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 sudah selesai dan terdapat hasil yang jelas sebagaimana tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT.

5. Bahwa permasalahan yang Pemohon ungkapkan dalam dalil-dalil permohonannya sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, melainkan masalah proses penegakan hukum yang tidak adil dan dipaksakan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan seolah-olah melibatkan kandidat lain, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk menyelesaikannya dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 137 dan/atau Pasal 142 sampai Pasal 144 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya;

6. Bahwa di dalam permohonan Pemohon mendalilkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, **mengingat** sampai saat ini Pemohon belum menggunakan mekanisme yang disediakan Undang-Undang

Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar Permohonannya yaitu dengan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan/atau Sentra Gakkumdu dan/atau Lembaga lainnya;

7. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Dan Walikota) dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	**Mahkamah Konstitusi**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang, menyatakan sebagai berikut: "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";

10. Bahwa Permohonan Pemohon sama-sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota). Akan tetapi, Pemohon mendalilkan:
    1. Adanya kecurangan, ketidaknetralan, dan ketidakprofesionalan Termohon sebagaimana tercantum dalam Permohonan halaman 10 poin 4, dimana Pemohon secara serampangan dan gegabah menyimpulkan atas adanya kecurangan dan keberpihakan Penyelenggara pemilu kepada Pihak Terkait hanya berdasarkan bukti **"Papan Triplek"** yang menjadi tempat menempel kertas C Plano hasil di TPS, hanya untuk menghabiskan sisa suara di TPS KPPS, padahal tidak ada kaitannya antara papan triplek dengan perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT.
    2. Dugaan adanya pelanggaran dalam bentuk KPPS yang menggunakan kertas kosong sebagai pengganti C1 Hasil Plano sebagaimana tercantum dalam halaman 10 Permohonan Pemohon, namun Pemohon tidak mengambil Tindakan Aduan Kejadian Khusus atau Keberatan dengan melaporkannya ke

Panwaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sehingga patut diduga narasi tersebut hanyalah cerita bohong, dipertanyakan kebenarannya, sehingga tidak patut diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Dugaan pelanggaran dalam bentuk KPPS yang menggunakan kertas kosong sebagai pengganti C1 Hasil Plano sebagaimana tercantum dalam halaman 10 poin 4 Permohonan Pemohon, didalilkan oleh Pemohon dengan tanpa bukti sama sekali, namun tiba-tiba menuduh Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Nomor Urut 1 atas nama Robby Wilson Rumansa, SP., MH., dan Keven Totouw, S.IP., menang karena Tindakan KPPS tersebut di atas. Hal ini tentu saja argumen tidak berdasar, serampangan, tidak jelas, dan tidak dapat menjelaskan seperti apa bentuk kecurangan riilnya sehingga Pihak Terkait menjadi menang, dengan cara apa dan apa bukti nyatanya Pihak Terkait dapat mengendalikan KPPS padahal KPPS dan KPU Mamberamo Raya adalah Lembaga Independen yang bertugas berdasarkan hukum, objektif, tidak dapat disetir, dan menetapkan perolehan suara berdasarkan bukti-bukti hasil penghitungan berjenjang dari bawah sampai atas (C-1 Hasil, D Hasil Distrik, dan D Hasil Kabupaten);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon **bukanlah materi muatan** perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dan bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

12. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukan bahwa Pemohon **tidak** membagi atau **tidak** memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena

dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya **bukanlah** merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan: "Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario,* bahwa Mahkamah **tidak berwenang** untuk mengadilinya;

15. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten berpedoman pada syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, dan

tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) berbunyi:

- Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

16. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak dapat diterima. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan: "Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "Memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah Terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan Hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara Hukum yang demokratis;

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2017 Perkara Nomor: 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan: "Telah menjadi terang bahwa

kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan-nya masing-masing (Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016).

18. Bahwa **tidak terdapat** dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. **Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun**

2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambilalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;

20. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri atau pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TMS menjadi ranah BAWASLU Provinsi Kabupaten/Kota Dan Mahkamah Agung. Sehingga dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI);

21. Sehingga dalam perkara *a quo* menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, karena yang diajukan oleh Pemohon perkara *a quo* bukanlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA), namun sengketa proses dan sengketa Administrasi yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan/atau Sentra Gakkumdu dan/atau Lembaga lainnya;

B. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, serta Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi:

   (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

   a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

   b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

   c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000

(lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 sebagai berikut:

NO. URUT	**NAMA PASANGAN CALON**	**PEROLEHAN SUARA**	**SELISIH PEROLEHAN SUARA**	**PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA**
1.	**ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH DAN KEVEN TOTOUW**	**11.648**		

2.	MATIUS FUYERI DAN DIUS ENUMBI	5.970		
3.	**EVER MUDUMI, S.Sos DAN MADA MARLINCE RUMAIKEWI, S.Si. MH.**	**2.847**	**8.801**	**33% (33 Persen)**
4.	DRS. ALFONS SESA, MM. DAN YAKOBUS BRITAI, S.IP. MKP.	5.551		
TOTAL JUMLAH SUARA SAH		**26.016**		

4. Bahwa berdasarkan Data dari BPS Kabupaten Mamberamo Raya https://web-api.bps.go.id/download.php?f=z46pUu+yCMiI6CupFv3uHIE3OW5Ddng4OEREUmk0eXlObkpUVzUraG9ITzd6dkpZdzQ1Mm5zN3J0U3ZSWnEvOEdwTWRJYXlxbDFiS2g1THJ1ZzRWV0laZVlPQXNiQ0JlS2FxTy9OZm52M1hjTG5CWjNJV3NaTDZ1RXVvejEwK25aL2N4c1pPeThjTWhuZ1QyQTZYQjhWeVlhSTB6RkJXb1prakRGNndwRjRJTlhHSzhWeXpmQnJQQjVwRXFXS3ByaWE1S1o2b2w5YXpwRUJTa3NjRm9ueHhmU3hDd1RlVDZqY2hkWStRUDMyQllYVXZldkFxM3lqZWxUdGlrc3RVdHo2enhUNWlidlc4M2NrbmJYZ0VjUHUveGVwMXZ1Z3plbGh4aW53PT0=&_gl=1*1p6uymt*_ga*MTEzNDQwNDExNy4xNzM2NDAyOTY0*_ga_XXTTVXWHDB*MTczNzYwODE5Mi40LjEuMTczNzYwODcxNS4wLjAuMA tahun 2023 yang pada pokoknya berbunyi: Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK) Kabupaten Mamberamo Raya adalah dengan jumlah penduduk **38.638 (tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan)** jiwa;

5. Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua sebanyak **38.638** (tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) jiwa dan total suara yang sah sebesar 26.016 suara, serta mengingat ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015, maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon paling banyak adalah sebesar **2 %** (dua persen);

6. Bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **26.016** (dua puluh enam ribu enam belas suara), sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 %** (dua persen) **X 26.016** (dua puluh enam ribu enam belas suara) total suara sah = **520,32** (lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua) suara. Dengan demikian selisih suara dalam perkara *a quo* tidak boleh melebihi jumlah **520,32** suara sah.

7. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon terdapat selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **8.801** (delapan ribu delapan ratus satu) suara, atau sama dengan **33 % (tiga puluh tiga persen)**, sehingga selisih perolehan suara pemohon dengan Pihak Terkait telah sangat jauh melewati ambang batas **2 %** (dua persen) atau **520,32** (lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua) suara;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerangkan: "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**".

9. Bahwa merujuk Yurisprudensi yang sebelumnya telah diputus Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan Pemohon dimana ambang batasnya terlalu besar dan ditolak MK, yaitu Putusan MKRI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait sengketa pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bila dikutip lagi, Mahkamah saat itu memberikan pertimbangan dalam penolakannya adalah sebagai berikut: ***Bahwa perolehan suara PEMOHON (Lakius Peyon, SST.Par,-Nahum Mabel, S.H.) adalah 41.548 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait (Erdi Dabi, S.Sos-John W. Wilil) adalah 48.504 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 48.504 suara - 41.548 suara = 6.956 suara (7,72%) atau lebih dari 1.801 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.***

10. Pemohon dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan secara jelas, rinci dan tegas mengenai berapa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon adalah dalil yang tidak relevan dan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, dapat ditemukan fakta hukum, bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut:
    - Pemohon selisih suara-nya dengan Pihak Terkait sebesar: **8.801** (delapan ribu delapan ratus satu) Suara;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, telah terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Pihak Terkait, diatas **2 %** (dua persen). Sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT adalah sebesar **33 %** (tiga puluh tiga persen). Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor:

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 1/2015);

14. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan dan termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:
    1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 2 % (dua persen) dan telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf c;
    2. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
    3. Permohonan Pemohon atas pelanggaran administrasi pemilihan sengketa pemilihan serta tindak pidana pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan pasal 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

16. Bahwa faktanya terdapat kekeliruan dari Pemohon dalam memahami konstruksi berpikir dari Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam pemeriksaan perkara-perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian ambang batas dengan cara mengenyampingkan atau menunda penerapan ambang batas demi tercapainya rasa keadilan bagi para pihak. Hal itu disebabkan adanya suatu kondisi-kondisi yang mana oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menentukan kriteria-kriteria pengecualian tersebut:

a. Bahwa ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada. Jika demikian terjadi maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) akan memerintahkan untuk dilanjutkan terlebih dahulu proses rekapitulasi perolehan hasil suara hingga selesai tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan ambang batas. Apabila dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata sudah tidak utuh, rusak, atau hilang, maka Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekedar penghitungan suara ulang;
b. Bahwa ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan jika rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tanpa pertimbangan yang memadai. Apabila hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) akan memerintahkan dilakukannya penghitungan atau pemungutan

suara ulang tanpa memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan;

c. Bahwa ketentuan ambang batas juga dapat dikesampingkan manakala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Apabila hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan kembali pasangan calon yang telah dirugikan;
d. Ketentuan ambang batas dapat ditunda penerapannya apabila Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai. Jika hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi secara kasuistis akan menggelar sidang lanjutan atau pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil pemohon yang dianggap mendasar dan krusial tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun pada permohonan *a quo,* Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya **telah selesai** melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak dilaksanakan, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Distrik/Kecamatan yang tidak dilaksanakan. Termohon telah bekerja secara profesional, dan menjaga integritasnya, sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 berupaya secara

maksimal untuk menghasilkan pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan legitimate, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak, terbukti dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT. Bahwa berdasarkan fakta hukum, proses rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara telah dijalankan hingga selesai. Maka, dalil dari Pemohon harus dianggap tidak berdasar sama sekali;

17. Bahwa Pihak Terkait mengapresiasi Mahkamah yang memiliki tradisi kuat dalam melakukan *legal finding* atau melakukan terobosan hukum dalam merespon berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA). Dalam hal ini, Mahkamah melakukan penafsiran ekstensif dengan menafsirkan kewenangannya tidak terbatas hanya pada kesalahan penghitungan suara namun termasuk pula memeriksa pelanggaran yang berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon. Namun demikian, pembuat undang-undang telah memberikan batasan terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat diajukan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk itu agar sesuai dengan **Putusan Mahkamah terdahulu** maka perlu melihat signifikansi dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan besarnya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pihak yang kalah dalam pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya) **tidak dengan mudahnya** mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi **tanpa** mempertimbangkan substansi serta signifikansi dari Permohonannya;

18. Bahwa berdasarkan 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-

undang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2024, Mahkamah menegaskan antara lain:

1. Bahwa substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, sementara itu terhadap Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan Ditolak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;
2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan: Bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kekebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*Vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab

pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

3. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor : 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan : Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk Undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar";
4. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebutkan belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" undang-undang. Dengan demikian mencampur-adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan subtantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri;
5. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain

secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-undang *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

6. Bahwa dalam hubungannya Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sama dengan halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Bahwa Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (*in casu* UU 1/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam

melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang. Oleh karena itu Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan *(judicial accountability)* dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam perkara *a quo*;

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: Tahun 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan **oleh karenanya haruslah ditolak;**

20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-

XIV/2016 menyatakan:".....Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 maka seyogjanya Undang-undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

21. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat disimpulkan:

- Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
- Dalam Periode tahun 2008-2014, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945;
- Dalam Periode 2014-sekarang, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016);

22. Oleh karena itu Pemohon **tidak** memiliki kepentingan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya *aquo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dibatalkan atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Periode Pemilihan Tahun 2024 – 2029, Nomor Urut: 1 (satu) atas nama Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw didiskualifikasi, berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) Atas Nama Ever Mudumi, S.Sos-Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H), menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS,

Desa / Kelurahan Di Tingkat Distrik / Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 8 (delapan) Distrik / Kecamatan yaitu: (1) Distrik / Kecamatan Benuki; (2) Distrik / Kecamatan Mamberamo Llir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik / Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik / Kecamatan Ulu; (6) Distrik / Kecamatan Rufaer; (7) Distrik / Kecamatan Sawai; (8) Distrik / Kecamatan Waropen Atas;

23. Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR *(EXEPTIO DILATORIA).*

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP PILKADA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *aquo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dan di 8 (delapan) Tingkat PPK (Distrik/Kecamatan) yaitu: (1) Distrik / Kecamatan Benuki; (2) Distrik / Kecamatan Mamberamo Llir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik / Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik / Kecamatan Ulu; (6) Distrik / Kecamatan Rufaer; (7) Distrik / Kecamatan Sawai; (8) Distrik / Kecamatan Waropen Atas. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Mamberamo Raya. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon karena perolehan suara Pemohon kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) Atas Nama Ever Mudumi, S.Sos-Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H), **menandatangani Berita Acara** dan **Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara** Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat PPD (Distrik) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di 8 (delapan) Tingkat PPK (Distrik) yaitu: (1) Distrik/Kecamatan Benuki; (2) Distrik/Kecamatan Mamberamo Llir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik/Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik/Kecamatan Ulu; (6) Distrik/Kecamatan Rufaer; (7) Distrik/Kecamatan Sawai; (8) Distrik/Kecamatan Waropen Atas;

3. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 8 (delapan) Tingkat PPD (Distrik) yaitu: (1) Distrik/Kecamatan Benuki; (2) Distrik/Kecamatan Mamberamo Llir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik/Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik/Kecamatan Ulu; (6) Distrik/Kecamatan Rufaer; (7) Distrik/Kecamatan Sawai; (8) Distrik/Kecamatan Waropen Atas, namun berdasarkan fakta hukum, **tidak** ada satu pun saksi dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPD (Distrik) Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang melakukan pernyataan keberatan saksi secara tertulis atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;

4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum sehingga layak Yang Mulia dan Terhormat Majels Hakim

Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

D. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, dan Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Untuk selengkapnya bunyi Pasal156 ayat (2) sebagai berikut:
   1. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
   2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

3. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya

disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi: **Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
   b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
   c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yangdihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupunPasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.

5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan

hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Distrik. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS. Kemudian dari 8 (delapan) Distrik / Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak ada satupun yang dipersoalkan oleh Pemohon itu di TPS-TPS mana saja? Desa/Kelurahan apa saja? Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS, Tingkat PPD (Distrik) di 8 (delapan) Tingkat PPD (Distrik) yaitu: (1) Distrik Benuki; (2) Distrik Mamberamo Llir; (3) Distrik Mamberamo Tengah; (4) Distrik Tengah Timur; (5) Distrik Ulu; (6) Distrik Rufaer; (7) Distrik Sawai; (8) Distrik Waropen Atas maupun tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya;

6. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak dapat memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2;

7. Bahwa demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam 156 ayat (2) Undang-undang Pemilihan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvankelijk verklaard);*

E. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, dan Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Perkara Nomor: 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengandung kekaburan/tidak jelas *(obscuur libel)*. Adapun hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan dengan alasan sebagai berikut:
   - Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang **tidak** beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang, tidak jelas maksud dan tujuannya;
   - Bahwa di dalam tabel halaman 7 Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan mendapat perolehan suara sah **2.874** (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat), sedangkan angka sebenarnya yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, Pemohon mendapat **2.847** (dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh) suara. Apa yang ditulis Pemohon jelas ngawur, bentuk penggelembungan, dan tidak akurat secara hukum.

- Bahwa karena **Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait**, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, maka dari itu Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;
- Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* sudah salah dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati,** dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK-RI) Nomor: 6 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**

5. Bahwa Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan di Dalam Pokok Permohonan pada halaman 6 sampai dengan halaman 11 tentang tuduhan kecurangan praktek Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) di 8 Distrik, Pelanggaran Administrasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, penggelembungan suara terhadap pasangan Calon Nomor Urut 1, Ketidaknetralan Penyelenggara, keterlibatan oknum KPPS, penyalahgunaan wewenang, keberpihakan penyelenggara, dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil, dugaan pelanggaran prosedur, proses pemilu, ketidakprofesionalan penyelenggara dan tidak maksimalnya penyelenggara dalam sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bahwa Pemohon langsung menunjuk secara global atau keseluruhan terjadi di 8 (delapan) Tingkat PPK (Distrik/Kecamatan) yaitu: (1) Distrik/Kecamatan Benuki; (2) Distrik/Kecamatan Mamberamo Llir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik/Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik/Kecamatan Ulu; (6) Distrik/Kecamatan Rufaer; (7) Distrik/Kecamatan Sawai; (8) Distrik/Kecamatan Waropen Atas, sekaligus yang digelar pemungutan suara ulang (PSU), Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya didapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut;

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitumnya terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada halaman 2 sampai dengan halaman 13 hanya memasukkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024

ditetapkan oleh Termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon;

7. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 UU Pemilihan laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karenatuduhan pelanggaran dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, maka laporan pengaduan harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukan bahwa Pemohon tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang **tidak pernah** menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

9. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon di angka 2 meminta agar dibatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, padahal objek permohonan pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT telah selesai dilaksanakan dengan baik, tertib, dan lancar, bahkan sudah diketahui masing-masing pasangan calon suaranya berapa, mestinya Pemohon tinggal meminta penetapan mendapat suara yang benar menurut Pemohon berapa disertai bukti dan angkanya namun hal itu tidak dilakukan. Bahwa sangat jelas dan terang menurut hukum petitum Pemohon angka 2 dengan posita permohonan saling bertentangan dan tidak relevan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon angka 5 meminta Mahkamah agar menyatakan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, namun petitum Pemohon angka 3 meminta agar penetapan KPU Mamberamo Raya tentang masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dibatalkan. Lalu kalau penetapan pasangan calon dibatalkan, siapa yang akan ikut Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024? Siapa pesertanya?;

11. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan yaitu: (1) Distrik/Kecamatan Benuki; (2) Distrik/Kecamatan Mamberamo Llir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik/Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik/Kecamatan Ulu; (6) Distrik/Kecamatan Rufaer; (7) Distrik/Kecamatan Sawai; (8) Distrik/Kecamatan Waropen Atas, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang ada di 8**

(delapan) Distrik/Kecamatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;

12. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 13 adalah **kabur, tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh Termohon? bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara? bertempat dimana dihilangkannya suara tersebut? hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut? modus penghilangan suaranya Pemohon bagaiamana? Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi menurut Pemohon sendiri tanpa di dukung suatu fakta hukum dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail peristiwa seperti apa? bagaimana persitiwa tersebut terjadi? siapa nama orang yang melakukan kecurangan atau penggelembungan tersebut? Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;

13. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 13 adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang – undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di KPU sesuai pada tingkatannya masing-masing (*Vide* Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (*Vide* Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (*Vide* Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (*Vide* Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*Vide* Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon mencampur adukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat sementara untuk menangani sengketa hasil pemilihan sebelum terbentuknya lembaga khusus Pemilu;

15. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah berpendapat bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada oleh Konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkankeadilan substantive lalu "memaksa" Mahkamah untuk di satu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumenrasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteksi akuntabilitas peradilan *(judicial accountability)*;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon adalah telah terbukti *(obscuur libel)* **kabur** dan **tidak jelas,** sehingga Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo*

harus menolak permohonan Pemohon atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima *(niet ontvakelijk verklaard);*

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa Pemohon begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil permohonannya, seolah-olah dalil-dalil pemohon benar adanya, namun fakta hukumnya dalil-dalil pemohon banyak yang dipotong-potong sesuai kepentingan hukum pemohon belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo*, Pihak Terkait akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail, cermat yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk

menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2024;

4. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya) secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, tersebut apalagi memohonkan pembatalan;

5. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 650/PL.02,2-BA/9120/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024; **(*VIDE:* BUKTI PT=3)**;

6. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 660 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024; **(*VIDE:* BUKTI PT=4)**;

7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT adalah didasarkan pada Hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur, terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) Atas Nama Ever Mudumi, S.Sos., dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, dan saksi-saksi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, 1 (satu) Atas Nama Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw, namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, bahwa pelaksanaan Pemilihan dan hasil Penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Distrik, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang telah dimandatori oleh masing-masing Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagai berikut: **(*VIDE:* BUKTI PT=5);**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	**ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH DAN KEVEN TOTOUW**	**11.648**		
2.	MATIUS FUYERI DAN DIUS ENUMBI	5.970		

3.	**EVER MUDUMI, S.Sos DAN MADA MARLINCE RUMAIKEWI, S.Si. MH.**	**2.847**	**8.801**	**33%**
4.	DRS. ALFONS SESA, MM. DAN YAKOBUS BRITAI, S.IP. MKP.	5.551		
Total Jumlah Suara Sah		**26.016**		

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Periode Pemilihan Tahun 2024 – 2029, Nomor Urut: 1 (satu) Atas Nama Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw memperoleh perolehan suara terbanyak sebesar 11.648 suara, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Tahun 2024; (***VIDE:*** **BUKTI PT=6);**

9. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada **halaman 4 S/D halaman 11**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
   1. Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon menyebut-nyebut telah terjadi tindakan Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Termohon dan pihak-pihak lainnya;
   2. Bahwa memperhatikan pemohon tersebut, terlihat Pemohon keliru dan/atau memaksakan penggunaan diksi pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) di dalam permohonan *a quo*. Diksi TSM yang digunakan tidak sesuai dengan tafsir Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana pertama kali muncul dalam Putusan Perkara PHPU Nomor: 41/PHPU.DVI/2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur Jawa

Timur yang dikuatkan ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undangundang Pemilu Nomor: 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama".

Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi".

Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian".

Bahwa faktanya, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tidak pernah melibatkan Aparatur Negara dan juga tidak melibatkan pelaksana (Termohon) yang menguntungkan Pihak Terkait. Selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 juga tidak terjadi pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan tersusun rapi. Jikapun ada pelanggaran kecil, itupun sudah diselesaikan oleh penyelenggara Pilkada (Bawaslu, atau Sentra Gakumdu) dengan baik. Intinya, pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada, bahkan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagai Badan Pengawas Pemilihan yang diamanatkan Undang-undang juga sudah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 secara benar dan sah secara hukum;

3. Bahwa pengertian bantuan sosial berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya tresiko sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB- XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan: Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
5. Bahwa Pihak Terkait meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya) sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan merupakan bagian dari sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa "kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Makna kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, dalam rangka mengurus dan melayani kepentingan warga di daerahnya, termasuk Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Bahwa Pihak Terkait juga meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya) sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Termohon (Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya) telah melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yaitu asas **Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL),** sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 ini, dapatlah tercapai persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan Rakyat;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **halaman 7 S/D halaman 11** pada pokok Permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai Termohon telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 terkait gabungan 5 (lima) partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada Posita permohonan Pemohon angka 3 sampai dengan angka 8 halaman 7 sampai dengan halaman 10 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena:

   8.1) Yang didalilkan Pemohon pada angka 5 posita Pemohon yang pada intinya menyatakan seakan-akan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle telah mendaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Raya/Termohon namun ditolak oleh

Termohon.

8.2) Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar. Karena faktanya yang Pihak Terkait dengar kala itu, tatkala KPU Kabupaten Mamberamo Raya membuka pendaftaran untuk partai politik dan gabungan partai politik selama 3 (tiga) hari kerja yakni pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Namun, tidak ada partai politik dan gabungan partai politik yang datang mendaftarkan calonnya di kantor Termohon di Kabupaten Mamberamo Raya. Pihak Terkait mendengar pasangan bakal calon atas nama Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle hendak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, namun telah terlambat karena pendaftaran telah ditutup.

8.3) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 8 halaman 9 hingga 10 yang intinya mengenai tidak diterimanya pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari jalur DPRD *non seat,* maka Pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3, Ever Mudumi, S.Sos. dan Mada Marlince, S.Si., MH., sangat dirugikan karena menjadi dilema untuk melakukan sosialisasi kampanye terbatas maupun terbuka.

8.4) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah mengada-ada, tidak masuk akal atau tidak ada korelasinya. Apalagi diketahui salah satu dari Pasangan Calon No Urut 3 yakni Ever Mudumi merupakan petahana, semula selaku Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya kemudian sebagai Bupati menggantikan Bupati Jhon Tabo karena mengundurkan diri dan maju sebagai Calon Gubernur di provinsi Papua Pengunungan.

8.5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan Pemohon dimaksud.

9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 9 halaman 10 mengenai penghitungan perolehan suara di TPS ditulis di papan tripleks dan kertas kosong terlebih dahulu kemudian baru dipindahkan ke C Hasil Plano. Hal tersebut dilakukan berdasar usulan dan kesepakatan pihak-pihak yang hadir di TPS yakni KPPS/PPS saksi-saksi pasangan calon yang hadir, dilakukan demikian dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan penulisan atau coretan yang tidak perlu di C Hasil Plano mengingat pengisian C Hasil Plano tidak boleh salah dan kotor karena coretan. Dan, saat dipindahkan hasil perolehan suara dari papan tripleks dan kertas ke C Hasil Plano sesuai/tidak ada yang dirubah, terbukti tidak ada keberatan dari pasangan calon yang dirugikan.

10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 10 halaman 10 mengenai Termohon melalui KPPS tidak memberikan form C Hasil Salinan kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 di semua TPS adalah dalil yang mengada-ada dan bersifat asumtif, karena:
    1) Seingat Pihak Terkait, setiap saksi pasangan calon yang hadir diberikan/memperoleh form C Hasil salinan kecuali terhadap Pasangan Calon yang tidak menghadirkan/ada saksinya di TPS.
    2) Pihak Terkait mendapat informasi di lapangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak maksimal dalam menghadirkan saksi di setiap TPS.
    3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan Petahana karenanya tentu lebih paham untuk melakukan mekanisme keberatan jika terjadi pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh Termohon.
    4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk Menolak dalil Permohonan Pemohon dimaksud.

11. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 11 halaman 10 yang intinya mengenai penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum KPPS dan Timses Paslon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 1 (Pihak Terkait), adalah dalil yang mengada-ada dan bersifat asumtif, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan rinci bagaimana cara penggelembungan tersebut dilakukan oleh oknum Termohon dan Timses Paslon No Urut 1. Siapa nama-

nama yang melakukan penggelembungan tersebut, kapan dan terjadi di TPS mana saja, adakah bukti-bukti pelanggaran tersebut ... dst., sehingga berimplikasi ke perolehan suara Pemohon.

12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 12 halaman 11 yang intinya mengenai "pemilih belum berusia 17 tahun melakukan pencoblosan yang diarahkan oleh oknum KPPS untuk memenangkan pasangan calon No Urut 1 dengan cara menghabiskan sisa suara sah di TPS-TPS oleh oknum-oknum KPPS dan pendukung calon yang pemilihnya tidak berada di tempat atau di luar daerah," adalah dalil Pemohon yang bersifat asumtif dan mengada-ada tanpa didukung dengan narasi detail dan bukti, karena selama pencoblosan saksi-saksi Pihak Terkait tidak melihat hal semacam itu terjadi. Selain itu, penjelasan dalil Pemohon selanjutnya pun tidak jelas yang mengatakan: "*...**dengan cara menghabiskan sisa suara sah di TPS-TPS** oleh oknum-oknum KPPS...*" tidak jelas maksud uraian dalil permohonan Pemohon *a quo*. Karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

13. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 13, halaman 11 - 12 yang intinya mengenai "tidak profesionalnya Termohon sehingga terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 8 TPS di pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya". Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* dimana sebelumnya telah terbit rekomenasi Bawaslu Kabuputen Mamberamo Raya selanjutnya telah dilaksanakan PSU oleh Termohon sesuai aturan.

14. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada **halaman 7 S/D halaman 13**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

    a. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya *in casu* Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi

Papua Tahun 2024;

REKAPITULASI DITINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA PROVINSI PAPUA SUDAH BENAR

b. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya telah dilaksanakan seluruhnya rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	**ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH DAN KEVEN TOTOUW**	**11.648**		
2.	MATIUS FUYERI DAN DIUS ENUMBI	5.970		
3.	**EVER MUDUMI, S.Sos DAN MADA MARLINCE RUMAIKEWI, S.Si. MH.**	**2.847**	**8.801**	**33%**
4.	DRS. ALFONS SESA, MM. DAN YAKOBUS BRITAI, S.IP. MKP.	5.551		
Total Jumlah Suara Sah		**26.016**		

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Tengah**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=7)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **2.103** suara;
2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 395 suara;

d. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Hulu**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=8)**;
   1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.340** suara;
   2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 114 suara;

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Rufaer**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=9)**;
   1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **2.442** suara;
   2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 76 suara;

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik**

Mamberamo Tengah Timur, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=10)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **510** suara;
2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 54 suara;

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Hilir**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=11)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.625** suara;
2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 348 suara;

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Waropen Atas**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=12)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.540** suara;
2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 1.041 suara;

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik**

Benuki, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=13)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.112** suara;
2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 165 suara;

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Sawai**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=14)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **976** suara;
2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 654 suara;

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, **di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=15)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **11.648** suara;
2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 2.847 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, **saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut**

03, Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H tidak mengajukan keberatan (Catatan Kejadian Khusus) dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/ Walikota Di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan yaitu: (1) Distrik/ Kecamatan Benuki; (2) Distrik/Kecamatan Mamberamo Llir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik/Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik/Kecamatan Ulu; (6) Distrik/Kecamatan Rufaer; (7) Distrik/Kecamatan Sawai; (8) Distrik/Kecamatan Waropen Atas;

PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BERDASARKAN ATURAN

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, serta ketidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan demikian **tidak ada alasan** apapun juga **untuk menolak** hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya) dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12

Desember 2024 pukul 10.52 WIT adalah didasarkan pada hasil Penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon Nomor Urut 03 (Ever Mudumi, S.Sos, dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw, S.IP) dan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPD) di tingkat Distrik/Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya. Bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut bukan hanya diikuti oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw, S.IP) saja, akan tetapi juga diketahui dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Ever Mudumi, S.Sos, dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si) yang telah dimandatori oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	**ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH., DAN KEVEN TOTOUW, S.IP**	**PIHAK TERKAIT**	**11.648**
3.	EVER MUDUMI, S.SOS, DAN MADA MARLINCE RUMAIKEWI, S.SI	PEMOHON	**2.847**

REKAPITULASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA SUDAH BENAR

10. Bahwa rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait (PT) dan suara Pemohon sebagai berikut:
    1. Pihak Terkait Atas Nama Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw, Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **11.648** suara;
    2. Pemohon Atas Nama Ever Mudumi, S.Sos, dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak **2.847** suara.

Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi simbol kebenaran dan keadilan dalam kaitan penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

P E T I T U M:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, dan argumentasi hukum tersebut di atas, mohon yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

1. **Mengabulkan** eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. **Menyatakan** permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvakelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. **Menyatakan** benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT;

3. **Menetapkan** Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan hasil perolehan suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	**ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH., DAN KEVEN TOTOUW**	**PIHAK TERKAIT**	**11.648**
3.	EVER MUDUMI, S.Sos, DAN MADA MARLINCE RUMAIKEWI, S.Si.	PEMOHON	2.847

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

DR. MEHBOB, S.H., M.H., CN.

DR. MUHAJIR, S.H., M.H.

YANDRI SUDARSO, S.H., M.H.

CEPI HENDRAYANI, S.H., M.H.

NOVIANTO RAHMANTYO, S.H., M.H.

JIMMY HIMAWAN, S.H.

MUHAMMAD MUALIMIN, S.H., M.H.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, S.H., M.Hum

H.M. RUSDI, S.H., M.H.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, S.H.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, S.H., M.H.

MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.

IRWAN S.H., M.H.

DEREK LOUPATTY, S.H.

DANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H., M.H.

BRODUS, S.H.

AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.

TOTOK PRASETIYANTO, S.H.

DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.

VINSENSIUS H.RANTEALLO, S.H., M.H.

JANTER MANURUNG, S.H.,M.H.

ALBERTHUS, S.H.

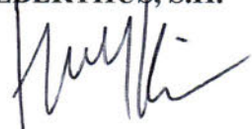

MUKMIN, S.H.

VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H., M.H.

LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.

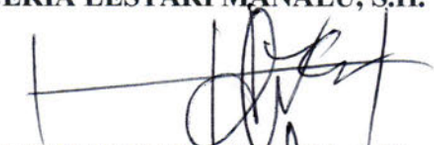

HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.

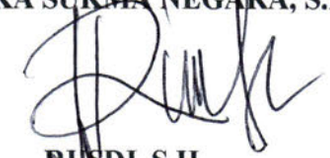

RUSDI, S.H.

DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.